



**KEWENANGAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA MATARAM
DALAM PENERTIBAN PARKIR LIAR**

Disusun Oleh :

KUSUMAWARDANA

616110161

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

2020



**KEWENANGAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA MATARAM
DALAM PENERTIBAN PARKIR LIAR**

Disusun Oleh :

KUSUMAWARDANA

616110161

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

2020

LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING
KEWENANGAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA MATARAM DALAM
PENERTIBAN PARKIR LIAR DI BADAN JALAN

Oleh :

KUSUMAWARDANA
NIM. 616110161

Menyetujui,

Pembimbing Pertama



ADY SUPRYADI, S.H., M.H
NIDN. 0803128501

Pembimbing Kedua



FITRIANI AMALIA, S.H., M.H
NIDN/ 0826058302

LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGUJI


SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH TIM PENGUJI

Pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020


Oleh

DEWAN PENGUJI

Ketua,

Dr. Siti Hasanah, S.H., M.H
NIDN. 0830096701
(.....)

Anggota I,

Adi Supryadi, S.H., M.H
NIDN. 0803112850
(.....)

Anggota II,

Fitriani Amalia, S.H., M.H
NIDN. 0826058302
(.....)

Mengetahui

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Mataram

Dekan,

Rena Amihwara, S.H., M.Si
NIDN. 0828096301

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kusumawardana

NIM : 616110161

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **Kewenangan Dinas Perhubungan Kota Mataram Dalam Penertiban Parkir Liar di Badan Jalan** adalah benar karya Asli saya, kecuali bagian yang disebut sumbernya.


Apabila kemudian hari ditemukan ketidak benaran dari pernyataan saya, maka saya bersedia menerima sanksi yang sudah ditentukan.

Mataram, 3 Februari 2020

Penulis



Kusumawardana



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat

Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kusumawardana
NIM : 616110161
Tempat/Tgl Lahir : Pagutan, 03 Juli 1985
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
No. Hp/Email : 081 999 367 653
Jenis Penelitian : Skripsi KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

KEWENANGAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA MATARAM DALAM PENERTIBAN
PARKIR LIAR DI BADAN JALAN

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 17 Februari 2020

Penulis



NIM. 616110161

Mengetahui,

Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.

NIDN. 0802048904

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah karena atas berkat dan karunia-Nyalah sehingga segala halangan yang penulis hadapi dalam merampungkan skripsi ini dapat penulis hadapi dengan berbesar hati sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh setiap mahasiswa untuk melaksanakan ujian akhir demi mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini bukanlah tujuan akhir dari belajar karena belajar adalah sesuatu yang tidak terbatas.

Seperti kata pepatah tiada gading yang tak retak, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, masih ada kekurangan-kekurangan yang diakibatkan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Penulis sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, siap menerima kritik dan saran yang membangun dari pihak manapun demi menjadikan skripsi ini lebih baik karena kesempurnaan hanya milik Allah dan dengan adanya kritik dan saran dari berbagai pihak, penulis berharap dapat menambah pengetahuan penulis dalam bidang ilmu pengetahuan yang penulis geluti.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Napseli dan Ibunda Asri yang selalu menyirami penulis dengan kasih sayangnya dan tiada henti hentinya mendoakan penulis demi kesuksesan penulis sehingga penulis bisa seperti sekarang. Teruntuk istri tercinta Hajnah, SP yang selalu menemani dan memberi semangat dalam menyelesaikan pendidikan di

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Serta dua bocah kesayangan (duo Wardana) penyemangat hati pelipur lara yang membuat hidup penulis menjadi lebih berarti dan belajar untuk tidak mengeluh pada kehidupan.

Penulis sadar sepenuhnya bahwa tanpa bantuan dan kerjasama yang telah diberikan oleh berbagai pihak, penulisan skripsi ini tidak akan berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada :


1. **Rena Aminwara, S.H., M.H**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram;
2. **Dr. Siti Hasanah, S.H., M.H**, selaku Ketua Penguji yang telah memberikan masukan-masukan untuk lebih menyempurnakan hasil penelitian penulis sehingga menjadi karya ilmiah yang lebih baik;
3. **Adi Supryadi, S.H., M.H**, selaku Dosen Pembimbing I yang senantiasa memberikan pembimbingan dan menyemangati penulis untuk menyelesaikan kuliah secepat mungkin;
4. **Fitriani Amalia, S.H., M.H**, selaku Dosen Pembimbing II yang selalu meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dan memberikan masukan-masukan yang menyempurnakan skripsi penulis;
5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis di berbagai mata kuliah dari awal hingga akhir studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram;
6. Teman-teman seangkatan yang sekaligus sebagai motivator buat penulis, selalu memotivasi penulis agar bisa wisuda bareng karena masuknyapun bareng;

7. Seluruh pegawai TU Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang selalu memberikan pelayanan terbaiknya;
8. Harsanah, S. Pd, yang telah banyak meluangkan waktunya membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tepat waktu;
9. Seluruh Pegawai Dinas Perhubungan Kota Mataram yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Meskipun ucapan itu tidak akan cukup untuk membalas semua yang telah diberikan kepada penulis, semoga Allah membalasnya, Amin.

Mataram, Januari 2020

Penulis



ABSTRAK

Salah satu ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur tentang masalah parkir. Undang-undang tersebut mendefinisikan parkir sebagai keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Sementara itu, Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Parkir memberi kewenangan kepada Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Mataram untuk melaksanakan penertiban parkir liar di badan jalan. Badan jalan digunakan sebagai alternatif tempat parkir karena lahan parkir yang disediakan masih sedikit. Sosialisasi dan himbauan terhadap masyarakat untuk tertib berlalu lintas sudah sering dilakukan oleh Dishub Kota Mataram. Salah satu upaya Dishub Kota Mataram untuk mewujudkan budaya tertib berlalu lintas adalah melalui pemasangan rambu-rambu lintas. Rambu lalu lintas sangat penting dalam mengatur para pengendara atau pengemudi dalam berlalu lintas. Rambu lalu lintas menjadi bagian dari perlengkapan jalan yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan di antaranya yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah dan petunjuk bagi pemakai jalan. Namun tampaknya pemasangan rambu lalu lintas tidak memiliki dampak terhadap berkurangnya mobil dan motor yang parkir sembarangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar kewenangan Dishub Kota Mataram dalam menertibkan parkir liar di badan jalan serta faktor yang menjadi penghambat Dishub Kota Mataram dalam penertiban parkir liar di badan jalan. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melaksanakan kewenangannya, Dishub Kota Mataram melakukan upaya untuk menertibkan parkir liar dengan penempelan stiker, penggembokan, dan/atau pemasangan rantai pada roda kendaraan bermotor. Faktor-faktor yang menjadi penghambat Dishub Kota Mataram dalam menertibkan parkir liar di badan jalan, antara lain kesadaran masyarakat tentang tertib dalam berlalu-lintas masih kurang terutama kesadaran dalam tertib parkir, lahan yang disediakan untuk parkir masih sedikit, dan jumlah personil Dishub Kota Mataram masih terbatas.

Kata Kunci : Kewenangan, Parkir, Badan Jalan

ABSTRACT

One of the provisions in Law of the Republic of Indonesia Number 22 Year 2009 concerning Traffic and Road Transportation regulates parking problems. The law defines parking as a state of vehicle stopping or not moving for a few moments and being abandoned by the driver. Meanwhile, Mataram City Regional Regulation No. 7 of 2015 concerning Parking Management authorizes the City of Mataram Transportation Agency (Dishub) to enforce illegal parking control on the road body. The road body is used as an alternative parking space because there is still little parking space available. Socialization and appeals to the public for orderly traffic have often been carried out by the Mataram City Transportation Agency. One of the efforts of the Dishub of the City of Mataram to create a culture of orderly traffic is through the installation of traffic signs. Traffic signs are very important in managing the drivers or drivers in traffic. Traffic signs become part of road equipment containing symbols, letters, numbers, sentences and / or a combination of them which are used to provide warnings, restrictions, orders and instructions for road users. However, it seems that the installation of traffic signs does not have an impact on the reduction of car and motorcycle careless parking. The purpose of this study was to determine the basic authority of the Dishub of the City of Mataram in controlling illegal parking on roads as well as the factors that hampered the Dishub of the City of Mataram in controlling illegal parking on road bodies. This research uses empirical normative legal research. The results showed that in exercising its authority, the Dishub of the City of Mataram made efforts to curb illegal parking by attaching stickers, locking and / or installing chains on motorized vehicle wheels. Factors that hinder the Mataram City Transportation Agency in controlling illegal parking on the road, include public awareness about orderliness in traffic is still lacking especially awareness of parking orderliness, land provided for parking is still small, and the number of personnel of the City Transportation Department is still limited.

Keywords : Authority, Parking, Road Body

RINGKASAN

KEWENANGAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA MATARAM DALAM PENERTIBAN PARKIR LIAR DI BADAN JALAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didalam ketentuan umum mengartikan parkir sebagai keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Kewenangan Dinas Perhubungan Kota Mataram dalam melaksanakan penertiban parkir liar di badan jalan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 tahun 2015 tentang Pengelolaan Parkir. Penggunaan badan jalan sebagai alternatif tempat parkir dikarenakan lahan parkir yang disediakan masih sedikit. Sosialisasi dan himbauan terhadap masyarakat untuk tertib berlalu lintas sudah sering dilakukan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Mataram, dan salah satu upaya Dinas Perhubungan Kota Mataram untuk mewujudkan budaya tertib berlalu lintas yakni melalui pemasangan rambu-rambu lalu lintas. Rambu lalu lintas sangat penting dalam mengatur para pengendara atau pengemudi dalam berlalu lintas. Rambu lalu lintas menjadi bagian dari perlengkapan jalan yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan di antaranya yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah dan petunjuk bagi pemakai jalan. Tetapi tetap saja tampaknya itu tidak memiliki dampak terhadap berkurangnya mobil dan motor yang parkir sembarangan. Oleh karena parkir atau pemberhentian secara sengaja di badan jalan akan mengganggu kelancaran berlalu lintas. Maka, fungsi jalan harus dikembalikan sebagai fungsi lalu lintas bukan sebagai tempat parkir.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kewenangan Dinas Perhubungan Kota Mataram dalam menertibkan parkir liar di badan jalan serta faktor yang menjadi penghambat Dinas Perhubungan Kota Mataram dalam penertiban parkir liar di badan jalan. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif empiris. Untuk mendapatkan data yang diperlukan selain mengkaji undang-undang terkait dengan penelitian yang dilakukan, telah dilakukan juga wawancara dengan Kepala Bidang Keselamatan dan Pengendalian Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Mataram.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa dalam melaksanakan kewenangannya, Dinas Perhubungan Kota Mataram melakukan upaya untuk menertibkan parkir liar yakni dengan penempelan stiker, penggebokan dan/atau pemasangan rantai pada roda kendaraan bermotor. Faktor-faktor yang menjadi penghambat Dinas Perhubungan Kota Mataram dalam menertibkan parkir liar di badan jalan yaitu kesadaran masyarakat tentang tertib dalam berlalu lintas masih kurang terutama kesadaran dalam tertib parkir, lahan yang disediakan untuk parkir masih sedikit, dan jumlah personil Dinas Perhubungan Kota Mataram masih terbatas.

DAFTAR ISI

JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGUJI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PRAKATA	vi
ABSTRAK	ix
RINGKASAN	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1. Tujuan Penelitian	5
2. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Konsep Kewenangan	7
1. Kewenangan dalm Pemerintahan	7
2. Sumber-Sumber Kewenangan	13
B. Pengertian Penertiban	17
C. Konsep Parkir	18
1. Pengertian Parkir	18
2. Tanda Parkir	20
3. Kebijakan Parkir	21
4. Konsep Parkir Liar	22
BAB III METODE PENELITIAN	24
A. Jenis Penelitian	24
B. Metode Penelitian	24
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum/Data	26
D. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum/Data	27

E. Analisa Bahan Hukum	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	30
A. Kewenangan Dinas Perhubungan Kota Mataram dalam Menertibkan Parkir Liar di Badan Jalan	30
1. Profil Dinas Perhubungan Kota Mataram	30
a. Deskripsi Organisasi	30
b. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Mataram	31
c. Susunan Organisasi	31
d. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi.....	34
2. Kewenangan Dinas Perhubungan Kota Mataram dalam Menertibkan Parkir Liar.....	39
B. Faktor-Faktor Penghambat Dinas Perhubungan Kota Mataram dalam Menertibkan Parkir Liar di Badan Jalan	52
BAB V PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN.....	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pesatnya pertumbuhan penduduk di daerah perkotaan menyebabkan tingginya infrastruktur yang harus disediakan oleh pemerintah mengingat bahwa kehidupan di perkotaan tidak pernah terlepas dari sarana dan prasarana yang harus disediakan dalam mendukung mobilisasi penduduk sebagai perwujudan dari pelayanan publik yang baik. Transportasi sebagai salah satu pendukung mobilitas penduduk di perkotaan memegang peranan penting dalam usaha mencapai tujuan-tujuan pengembangan dibidang ekonomi. Transportasi yang dimaksudkan juga terkait terhadap sistem transportasi yang ada dan parkir yang merupakan elemen penting dari sistem transportasi tersebut¹.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didalam ketentuan umum, parkir diartikan sebagai keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya². Sedangkan dalam Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Perparkiran Pasal 1 angka 14 parkir didefinisikan sebagai keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

¹Juwita Hartina Ginting, *Implementasi Kebijakan Penertiban Parkir Liar di Kecamatan Medan Baru*, Skripsi, Universitas Sumatra Utara, Medan, 2018, hlm. 1.

²Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan* Pasal 1 ayat 15.

Ada hal yang menarik mengenai masalah perparkiran ini, pertama ; perparkiran di tepi jalan umum menjanjikan kontribusi yang cukup besar bagi daerah otonom, kedua ; perparkiran di tepi jalan umum di lain pihak dapat mengganggu kelancaran lalu lintas. Selain itu masalah yang sering muncul dalam perparkiran yaitu munculnya parkir liar. Timbulnya parkir liar biasanya menggunakan acara-acara insidental dan tempat-tempat yang ramai pengunjung, seperti gedung pertemuan, hotel, restoran dan bank maupun rumah makan.

Dengan perkembangan Kota Mataram yang sangat pesat dan didukung dengan statusnya sebagai ibukota Provinsi, pembangunan di segala sektor terlihat masif. Pembangunan gedung-gedung pemerintahan, perumahan-perumahan penduduk, hotel, restaurant dan fasilitas-fasilitas umum lainnya menjadi daya tarik bagi warga dari kabupaten dan kota lain di Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk pindah dan tinggal di Kota Mataram. Seiring dengan perkembangan dan bertambahnya penduduk di Kota Mataram kebutuhan akan transportasi atau kendaraan untuk menunjang mobilitas warga tidak bisa dihindari. Tetapi sayang meningkatnya jumlah kendaraan ini tidak dibarengi dengan peningkatan lahan parkir.

Masalah parkir di Kota Mataram seakan tidak pernah habis untuk dibahas baik Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan dari parkir, juru parkir dan parkir kendaraan yang tidak pada tempat yang semestinya atau yang lebih dikenal dengan parkir liar. Parkir liar di Kota Mataram bahkan sudah menjadi pemandangan yang lumrah di jalanan Kota Mataram. Meski Dinas

Perhubungan (Dishub) Kota Mataram sudah sering kali melakukan razia parkir liar, namun tampaknya itu tidak memiliki dampak terhadap berkurangnya mobil dan motor yang parkir sembarangan. Persoalan ini muncul karena lahan parkir untuk mobil dan motor yang disediakan oleh Kota Mataram sangat minim. Menanggapi masih maraknya parkir liar di kawasan tertib lalu lintas Kota Mataram, salah satu upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Mataram adalah melakukan penindakan berupa penggembokan roda kendaraan yang parkir sembarangan namun tetap saja masih belum bisa memberikan efek jera kepada pengendara. Tiga tempat utama yang menjadi pengawasan pelanggaran rambu larangan parkir adalah Jalan Langko, Jalan Sriwijaya atau depan Lombok Epicentrum Mall, dan Kawasan Bisnis Cakranegara hingga Mayura.

Selain itu, pemasangan rambu-rambu oleh Dinas Perhubungan Kota Mataram merupakan salah satu upaya Dinas Perhubungan Kota Mataram untuk mewujudkan budaya tertib dalam berlalu lintas, namun keberadaan rambu larangan parkir di badan jalan tetap saja tidak diindahkan oleh pengendara. Rambu lalu lintas sangat penting dalam mengatur para pengendara atau pengemudi dalam berlalu lintas. Rambu lalu lintas menjadi bagian dari perlengkapan jalan yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan di antaranya yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah dan petunjuk bagi pemakai jalan³.

³Ibid., pasal 1 ayat 17.

Melalui pemasangan rambu larangan parkir tersebut, Dishub Kota Mataram menyampaikan akan menindak tegas bagi yang melanggar larangan parkir. Pemasangan rambu peringatan larangan parkir ini untuk mengingatkan kembali kepada masyarakat supaya tidak memarkir kendaraannya ditempat larangan parkir. Kepala Dishub Kota Mataram menyebut bahwa fungsi jalan harus dikembalikan bukan sebagai tempat parkir. Terkait permasalahan tersebut Kepala Dishub Kota Mataram M. Saleh akan membahas target di forum lalu lintas Kota dengan memasang rambu-rambu dan sebagainya. Dishub akan mengundang beberapa petinggi kantor-kantor, hotel, dan lainnya untuk membahas dengan mereka tentang daerah kawasan tertib lalu lintas. Saleh akan menjelaskan, beberapa hotel, kantor dan lainnya kerap memarkir kendaraan pegawainya di ruas jalan. Seperti di jalan Pejanggik di depan Bank BRI kerap ditemukan pelanggar parkir liar. Karena untuk memberantas parkir liar di Kota Mataram, dibutuhkan sebuah kesinergian dari seluruh pihak⁴.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik melakukan penelitian tentang **“Kewenangan Dinas Perhubungan Kota Mataram dalam Penertiban Parkir Liar di Badan Jalan”**

⁴Redaksi “*Parkir Liar di Mataram masih Marak*” Suara NTB: 10 Oktober 2019.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dikemukakan rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana kewenangan Dinas Perhubungan Kota Mataram dalam menertibkan parkir liar di badan jalan?
2. Apa faktor-faktor penghambat Dinas Perhubungan Kota Mataram dalam menertibkan parkir liar di badan jalan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui kewenangan Dinas Perhubungan Kota Mataram dalam menertibkan parkir liar di badan jalan.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat Dinas Perhubungan Kota Mataram dalam menertibkan parkir liar di badan jalan.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan kajian Ilmu Pemerintahan, khususnya tentang tata kelola perparkiran dibadan jalan.

- b. Manfaat Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan masukan bagi Pemerintah Kota Mataram khususnya Dinas Perhubungan Kota Mataram dalam pengelolaan parkir di badan jalan.

c. Manfaat Secara Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan memberi kontribusi ilmiah pada kajian tentang tata kelola perpustakaan di Kota Mataram, selain itu hasil penelitian ini diharapkan juga bisa menjadi referensi mahasiswa lain baik dari internal kampus Universitas Muhammadiyah Mataram ataupun dari luar kampus Universitas Muhammadiyah Mataram untuk melakukan penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan perpustakaan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Kewenangan

1. Kewenangan dalam Pemerintahan

Kewenangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kekuasaan membuat keputusan memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain⁵. Berbicara kewenangan memang menarik, karena secara alamiah manusia sebagai makhluk sosial memiliki keinginan untuk diakui ekstensinya sekecil apapun dalam suatu komunitasnya, dan salah satu faktor yang mendukung keberadaan ekstensi tersebut adalah memiliki kewenangan. Seringkali istilah wewenang disamakan dengan kata kekuasaan. Soerjono Soekanto menguraikan bahwa perbedaan antara kekuasaan dan wewenang adalah bahwa setiap kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain dapat dinamakan sebagai kekuasaan, sedangkan wewenang adalah kekuasaan yang ada pada seseorang atau kelompok orang yang mempunyai dukungan atau mendapat pengakuan dari masyarakat⁶.

Menurut H.D Stoud yang dikutip oleh Johan Jasin mendefinisikan kewenangan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-

⁵Kamus Besar Bahasa Indonesia, Perum dan Percetakan Balai Pustaka, Jakarta, Cetakan Keempat, 1995

⁶Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, UI Press, Jakarta, 1994, hlm. 79.

wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik⁷. Kewenangan yang dilimpahkan kepada instansi yang melaksanakannya terlebih dahulu harus ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan.

Dengan hadirnya lingkungan pemerintahan pusat dan lingkungan pemerintahan daerah, maka akan menimbulkan konsekuensi logis lainnya, yaitu adanya hubungan antara pusat dan daerah untuk menghindari terjadi tumpang tindih pelaksanaan kewenangan. Dalam konteks Indonesia, hubungan pusat dan daerah mempunyai 4 (empat) asas pokok yang perlu dijadikan pedoman berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:⁸

- a. Bentuk hubungan antara pusat dan daerah tidak boleh mengurangi hak-hak rakyat daerah untuk turut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. Bentuk hubungan antara pusat dan daerah tidak boleh mengurangi hak-hak rakyat daerah untuk berinisiatif dan berprakarsa mengatur dan mengurus urusan-urusan yang dianggap penting bagi daerah;
- c. Bentuk hubungan pusat dan daerah dapat berbeda-beda antara daerah yang satu dengan daerah yang lain sesuai dengan keadaan khusus masing-masing daerah;

⁷ Johan Jasin, *Hukum Tata Negara Suatu Pengantar*, Deepublish, Yogyakarta, 2016.

⁸Nukhtoh Arfawie Kurde, *Peranan Desentralisasi dan Otonomi Daerah dalam Penguatan Integrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Program Pasca Sarjana FH UII, Yogyakarta, 2006, hlm. 143.

- d. Bentuk hubungan antara pusat dan daerah adalah dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial di daerah.

Berkenaan dengan tatanan hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, Bagir Manan mengemukakan 3 (tiga) sistem otonomi daerah atau sistem rumah tangga daerah, yaitu⁹:

- a. Sistem rumah tangga formal, di mana pembagian wewenang, tugas dan tanggung jawab antara pusat dan daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tertentu tidak ditetapkan secara rinci;
- b. Sistem rumah tangga material, ada pembagian wewenang, tugas dan tanggung jawab yang rinci antara pusat dan daerah;
- c. Sistem rumah tangga nyata atau riil, pembagian wewenang, tugas dan tanggung jawab kepada daerah didasarkan pada keadaan dan faktor-faktor nyata/riil yang memungkinkan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan.

Selain itu, akibat dari dianutnya sistem otonomi daerah adalah berkaitan dengan hubungan kewenangan antara pusat dan daerah. Hubungan kewenangan antara lain bertalian dengan cara menentukan urusan rumah tangga daerah¹⁰. Dalam melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan berdasarkan Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar

⁹Bagir Manan, *Hubungan antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994, hlm. 26-32

¹⁰Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusamedia, Jakarta, 2009, hlm. 15.

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berhak membentuk peraturan daerah dan peraturan lain.

Kewenangan tidak hanya melakukan praktek kekuasaan, tetapi kewenangan juga diartikan dalam konteks menerapkan dan menegakkan hukum, adanya ketaatan yang pasti, mengandung perintah, memutuskan, adanya pengawasan yuridiksi bahkan kewenangan dikaitkan dengan kewibawaan, kharisma bahkan kekuatan fisik. Sementara itu, menurut Prajudi Atmosudirjo wewenang mengandung arti kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum¹¹.

Kewenangan merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku. Dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaidah-kaidah formal. Jadi, kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. Kedudukan kewenangan sangat penting, sehingga Stroink dan Steenbeek sebagaimana dikutip Ridwan H.R., menyebutnya sebagai konsep inti dalam Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara¹².

Wewenang merupakan konsep inti dalam Hukum Tata Negara dan hukum administrasi Negara sebab didalam wewenang tersebut mengandung

¹¹Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Cetakan ke 4, 1981, hlm. 78.

¹²Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 99.

hak dan kewajiban, bahkan di dalam hukum tata negara wewenang dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtskracht*). Artinya hanya tindakan yang sah (berdasarkan wewenang) yang mendapat kekuasaan hukum (*rechtskracht*). Sementara itu, menurut Bagir Manan sebagaimana dikutip oleh Johanis Leatimia mengatakan bahwa wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban¹³.

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kewenangan adalah kemampuan untuk bertindak berdasarkan kekuasaan yang sah. Dikatakan kemampuan untuk bertindak sebab kata bertindak mengandung arti berbuat, beraksi, berlaku, perbuatan, tindakan, dan langkah yang menunjukkan suatu kemampuan. Kemampuan itu harus didasarkan atas kekuasaan yang sah. Hukum yang melegitimasi kekuasaan, sehingga dikatakan sah. Sehingga kewenangan lahir karena kekuasaan yang sah menurut hukum. Suatu tindakan pejabat publik dikatakan tidak sah (sewenang-wenang) jika tidak berdasar atas hukum. Perlu di pahami bahwa, antara kekuasaan dan kewenangan saling berkaitan namun tidak mempunyai arti yang sama¹⁴.

¹³Johanis Leatimia, *Pengaturan Hukum Daerah Kepulauan*, Deepublish, Yogyakarta, 2019, hlm. 75.

¹⁴Agus Roni Arbaben, "Pengertian Kewenangan, Sumber-Sumber Kewenangan dan Kewenangan Membentuk Undang-Undang" (<https://agusroniarbaben.wordpress.com/2017/06/03/pengertian-kewenangan-sumber-sumber-kewenangan-dan-kewenangan-membentuk-undang-undang/>, diakses pada 28 November 2019)

Dalam konteks hukum publik pemerintah dilekati hak dan wewenang untuk menggunakan dan menjalankan berbagai peraturan dan keputusan serta wewenang diskresi, secara garis besar fungsi dan urusan pemerintahan itu dapat dikelompokkan menjadi fungsi pembuatan peraturan perundang-undangan beserta penegakkannya (*regelen en handhaven*), membuat keputusan (*beschikken*), dan membuat kebijakan (*beleidsregel*). Di samping itu, pemerintah juga dilekati dengan kewajiban untuk memberikan pelayanan publik atau melaksanakan fungsi pelayanan (*zorgfunctie*)¹⁵.

F.P.C.L. Tonner dalam Ridwan HR berpendapat “*Overheidsbevoegdheid wordt indit verband opgevad als het vermogen om positief recht vast te stellen en Aldusrechtsbetrekkingen tussen burgers onderling en tussen overhead en te scheppen*” (kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, dan dengan begitu dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintahan dengan waga negara)¹⁶.

Salah satu prinsip atau asas negara hukum adalah asas legalitas, asas ini menentukan bahwa setiap tindakan pemerintah haruslah berdasarkan atas hukum. Hukum haruslah menjadi sumber kekuasaan atau wewenang bagi setiap tindakan pemerintah. Kekuasaan atau wewenang itu diperoleh melalui atribusi. Dengan atribusi pemerintah diberi kekuasaan atau

¹⁵Ridwan HR, *Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah*, FH UII PRESS, Yogyakarta, 2014), hlm. 91.

¹⁶Ridwan HR, *Op. Cit.*, hlm. 100.

wewenang untuk melakukan sesuatu tindakan. Pemberian wewenang kepada pemerintah itu harus dinyatakan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Sumber-Sumber Kewenangan

Hukum ada karena kekuasaan yang sah. Kekuasaan yang sahlah yang menciptakan hukum. Ketentuan-ketentuan yang tidak berdasar atas kekuasaan yang sah pada dasarnya bukanlah hukum. Jadi hukum bersumber pada kekuasaan yang sah. Sebaliknya hukum itu sendiri pada hakikatnya adalah kekuasaan. Kalau dikatakan hukum itu adalah kekuasaan tidak berarti kekuasaan itu adalah hukum. Sehingga pelaksanaan suatu kekuasaan harus bersumber dari hukum.

Menurut Miriam Budiardjo, Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan negara agar negara dalam keadaan bergerak (*de staat in beweging*) sehingga negara itu dapat bekerja untuk melayani warganya. Oleh karena itu, negara harus diberi kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau negara¹⁷. Kekuasaan yang diberikan kepada negara (organ-organ negara) harus dengan batas-batas yang pasti yang diwujudkan dalam hukum supaya kewenangan (hak dan kewajiban) penyelenggara negara dapat di

¹⁷Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2008, hlm. 35.

pastikan oleh hukum yang mengikat antara negara dengan warga negara. Kewenangan yang dilandasi oleh ketentuan hukum disebut kewenangan hukum. Sehingga kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang sah. Dengan demikian, pejabat (organ) dalam mengeluarkan keputusan bersumber dari kewenangan tersebut.

Sutarto berpendapat wewenang adalah hak seseorang untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas serta tanggung jawabnya dapat dilaksanakan dengan baik¹⁸. Secara teori, kewenangan mempunyai sifat 2 macam yaitu kewenangan yang bersifat atributif dan yang lain adalah bersifat distributif. Kewenangan yang bersifat atributif adalah kewenangan bersifat melekat maksudnya kewenangan yang langsung diberikan oleh undang-undang, sedangkan kewenangan yang bersifat distributif adalah kewenangan yang misalnya diberikan oleh atasan kepada bawahan dan hanya bersifat sementara.

Adapun perbedaan antara kewenangan atributif dan kewenangan distributif adalah terletak pada pertanggung jawabannya, kewenangan atributif memiliki tanggung jawab yang melekat kepada aparat atau pejabat yang langsung ditunjuk oleh undang-undang. Sedangkan kewenangan distributif terbagi dua yaitu mandat dan delegasi, untuk mandat pertanggung jawabannya melekat pada pemberi wewenang dan untuk delegasi pertanggung jawabannya berpindah kepada si penerima wewenang.

¹⁸Sutarto, *Dasar-Dasar Organisasi*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2001, hlm. 141.

Stronik menjelaskan bahwa sumber kewenangan dapat diperoleh bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintahan dengan cara atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan organ (institusi) pemerintah adalah suatu kewenangan yang dikuatkan oleh hukum positif guna mengatur dan mempertahankannya¹⁹. Secara teori terdapat tiga cara untuk memperoleh kewenangan yakni atribusi (*atributie*), delegasi (*delegatie*) dan mandat (mandat). H.D. van Wijk yang memberikan defenisi ke setiap cara tersebut, yaitu²⁰:

- a. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan;
- b. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ kepada organ pemerintahan lainnya; dan
- c. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.

S.F. Marbun menjelaskan, bahwa pengertian mandat menurut hukum tata negara dengan hukum administrasi negara ada perbedaan yang prinsipil, hal ini jika dikaitkan dengan penjelasan UUD 1945 sebelum diamandemen yang merujuk pada hubungan fungsional antara MPR dan Presiden, yakni Presiden sebagai mandataris MPR. Disini hubungan fungsional yang ada menggunakan istilah mandat (mandataris). Perbedaan yang sangat prinsipil, yakni berkaitan dengan tanggung jawab dan tanggung gugat pemberi mandat. Menurut hukum administrasi negara tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada pemberi mandat,

¹⁹ F.A.M. Stronik dan J.G Steenbeek, *Inleiding in het staats en administratief Rech* sebagaimana dikutip AR. Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi & Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, : PT Citra Aditya Bakti, Bandung,2006, hlm.219.

²⁰Ridwan HR, *Op. Cit.*, hlm. 104 – 105.

sedangkan Presiden sebagai mandataris MPR dimaknai Presiden bertanggung jawab kepada MPR, dan MPR bertanggung jawab kepada rakyat yang berdaulat, namun demikian tanggungjawab tetap berada pada presiden, sebenarnya wewenang dimaksud cenderung wewenang delegasi²¹.

Berkenaan dengan mandat, Stroink dan Steenbeek menyatakan bahwa pada mandat tidak dibicarakan penyerahan wewenang, tidak pula pelimpahan wewenang. Dalam hal mandat tidak terjadi perubahan wewenang apapun. Yang ada hanyalah hubungan internal, sebagai contoh menteri dengan pegawai, menteri mempunyai kewenangan dan melimpahkan kepada pegawai untuk mengambil keputusan tertentu atas nama menteri, sementara secara yuridis wewenang dan tanggung jawab tetap berada pada organ kementerian. Pegawai memutuskan secara faktual, menteri secara yuridis²².

Jika dilihat dari sumber kewenangan yang terdiri dari atribusi, delegasi dan mandat, pemerintahan daerah memperoleh kewenangan melalui atribusi dan delegasi. Hal ini dapat dilihat dari materi muatan peraturan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa “Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta

²¹ SF. Marbun, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Lyberty, Yogyakarta, 1997, hlm. 154.

²²Ridwan HR, *Op. Cit.*, hlm. 106.

menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Berdasarkan ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa pemerintahan daerah mempunyai kewenangan berdasarkan atribusi dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan secara delegasi sebagai penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

B. Pengertian Penertiban

Kata penertiban berasal dari kata dasar tertib, yang diberi awalan pe- dan akhiran -kan yang berarti aturan atau peraturan yang baik. Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja, yang dimaksud penertiban adalah tindakan dalam rangka menumbuhkan ketaatan warga masyarakat agar tidak melanggar ketentraman dan ketertiban umum serta Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah²³.

Penertiban merupakan suatu tindakan penataan yang diperlukan dalam suatu negara atau daerah. Penertiban tersebut dilakukan dalam rangka mewujudkan kondisi negara atau daerah yang aman, tentram dan tertib dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan, dan kegiatan masyarakat yang kondusif. Penertiban dalam pemanfaatan ruang adalah usaha atau kegiatan untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang sesuai rencana dapat terwujud, sehingga kegiatan penertiban dapat dilakukan dalam bentuk

²³Hendrizal M, *Peranan Dinas Pengelolaan Pasar Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima*, Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2012, hlm. 15.

penertiban langsung dan penertiban tidak langsung. Penertiban langsung dilakukan melalui mekanisme penegakan hukum yang diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan penertiban tidak langsung dilakukan dalam bentuk sanksi disinsentif, antara lain melalui pengenaan retribusi secara progresif atau membatasi penyediaan sarana dan prasarana.

Tujuan penertiban adalah untuk menghilangkan atau mengurangi segala bentuk ancaman dan gangguan terhadap ketertiban dalam masyarakat, serta menjaga agar roda pemerintahan dan peraturan perundang-undangan daerah dapat berjalan dengan lancar, sehingga pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib teratur dalam menciptakan ketahanan nasional²⁴.

C. Konsep Parkir

1. Pengertian Parkir

Secara umum penegakan parkir telah diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam hal ini parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Pada dasarnya, bicara mengenai fasilitas parkir, penyelenggaraan parkir untuk umum (tempat untuk memarkir kendaraan dengan dipungut biaya) harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:

²⁴Hendrizal M, *loc. cit.*

- (1) Penyediaan fasilitas Parkir untuk umum hanya dapat diselenggarakan di luar Ruang Milik Jalan sesuai dengan izin yang diberikan.
- (2) Penyelenggaraan fasilitas Parkir di luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia berupa:
 - a. Usaha khusus perparkiran; atau
 - b. Penunjang usaha pokok²⁵.

Sedangkan, dalam hal penyelenggaraan parkir itu dilakukan menggunakan bahu jalan, maka itu dinamakan fasilitas parkir di dalam Ruang Milik Jalan. Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas, dan/atau marka jalan²⁶. Dalam hal pengelola parkir atau pihak yang menyelenggarakan parkir, Pemerintah Kota Mataram memberikan kewenangan terhadap Dinas Perhubungan Kota Mataram untuk melakukan pengelolaan perparkiran. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 tahun 2015 sebagai berikut :

- (1) Pemerintah daerah berwenang melakukan penataan dan pengelolaan parkir.
- (2) wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (3) Pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan parkir, dapat bekerjasama dengan orang dan/atau badan.
- (4) Dalam hal pemerintah daerah membentuk badan usaha perparkiran, maka kewenangan pengelolaan perparkiran beralih pada badan usaha dimaksud.
- (5) Ketentuan kerjasama sebagaimana dirnaksud pada ayat (3) dan ketentuan kewenangan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

²⁵Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, *Op. Cit.*,Pasal 43 ayat 1 dan 2.

²⁶Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, *Op. Cit.*,Pasal 43 ayat 3.

- (6) Ketentuan tentang Pengelolaan Tempat parkir khusus diatur lebih lanjut dengan Peraturan walikota.

Kemudian dalam pasal 7 peraturan yang sama ditegaskan :

- (1) Pemerintah daerah membuat dan menentukan garis batas parkir yang dikelola oleh pemerintah daerah.
- (2) Garis batas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk kendaraan roda 4 (empat) dengan sudut parkir yang disesuaikan dengan kondisi tempat Parkir dan arus lalu lintas dan untuk kendaraan roda 2 (dua) cukup dengan batas lahan parkir.

Untuk mewujudkan budaya tertib berlalu lintas terkait perparkiran, maka perlu dilakakukan pengelolaan parkir. Tujuan pengelolaan parkir dalam Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 tahun 2015 tentang tujuan pengelolaan parkir yakni :

- a. Mengatur kendaraan yang parkir dengan memperhatikan dampak parkir terhadap Lingkungan sekitar;
- b. Menjamin keteraturan, ketertiban, dan kenyamanan lingkungan disekitar tempat parkir;
- c. Mengantisipasi dan menekan seminimal mungkin tindak kejahatan pada kendaraan di tempat parker;
- d. Memberikan perlindungan kepada masyarakat yang memarkir kendaraannya terhadap bahaya, kerugian dan tindak kejahatan di tempat parkir yang telah ditentukan;
- e. Mewujudkan transparansi Penerimaan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah dibidang perparkiran; dan
- f. Menjamin agar retribusi parkir dan pajak parkir yang dibayar oleh masyarakat masuk ke kas daerah.

2. Tanda Parkir

Mewujudkan budaya tertib berlalu lintas tidak lepas dari peran pengendara/masyarakat selaku pengguna jalan. Dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 pasal 258 tentang peran masyarakat dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan disebutkan bahwa; Masyarakat wajib berperan serta

dalam pemeliharaan sarana dan prasarana jalan, pengembangan disiplin dan etika berlalu lintas, dan berpartisipasi dalam pemeliharaan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dan untuk memudahkan dan membantu penegendara guna menciptakan tertib berlalu lintas terkait dengan masalah parkir, pembuatan tanda parkir menjadi sangat penting. Dalam Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 tahun 2015 pasal 15 dijelaskan tentang tanda parkir :

- (1) Pada tempat-tempat parkir sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) harus dipasang tanda parkir
- (2) Tanda parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. rambu-rambu parkir;
 - b. tanda yang lengkap dan mudah dibaca, yang menjelaskan ketentuan:
 1. waktu untuk parkir yang diperbolehkan dan Pola parkir;
 2. besarnya tarif parkir; dan
 3. jenis kendaraan yang diperbolehkan parkir.
 - c. marka parkir dan/atau tanda-tanda lain yang menunjukkan tata cara parkir.
- (3) Selain dipasang tanda parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dipasang meteran parkir.

3. Kebijakan Parkir

Beberapa kebijakan parkir yang diterapkan diberbagai negara antara lain²⁷:

- a. Kebijakan tarif parkir yang ditetapkan berdasarkan lokasi dan waktu, semakin dekat dengan pusat kegiatan/kota tarif lebih tinggi, demikian juga semakin lama semakin tinggi. Kebijakan ini diarahkan untuk

²⁷Rio Lianzah, *Efisiensi Pengelolaan Manajemen Parkir Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung*, Skripsi, Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2017, hlm. 54.

mengendalikan jumlah pemarkir dipusat kota/pusat kegiatan dan mendorong penggunaan angkutan umum.

- b. Kebijakan pembatasan ruang parkir, terutama didaerah pusat kota ataupun pusat kegiatan. Kebijakan ini biasanya dilakukan pada parkir dipinggir jalan yang tujuan utamanya untuk melancarkan arus lalu lintas, serta pembatasan ruang parkir di luar jalan yang dilakukan melalui IMB/Ijin Mendirikan Bangunan.
- c. Kebijakan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggar ketentuan dilarang parkir dan dilarang berhenti serta pemarkir di luar tempat yang ditentukan untuk itu. Bentuk penegakan hukum dapat dilakukan melalui penilangan ataupun dengan gembok roda

4. Konsep Parkir Liar

Parkir liar adalah merupakan suatu penyebab utama terjadinya kemacetan, kesemrawutan dan bahkan kecelakaan, baik bagi kendaraan itu sendiri maupun bagi pejalan kaki. Pengendalian dan penindakan umumnya adalah merupakan langkah yang dilakukan dan masalah parkir liar harus ditata oleh Pemerintah Daerah (Walikota/Bupati) setempat melalui beberapa jenis organisasi pengelola parkir perkantoran²⁸.

Pelanggaran ada yang datang dari hukum pidana, hukum perdata dan hukum administrasi. Dari segi hukum pidana pelanggaran terhadap norma hukum pidana segera diambil tindakan oleh pengadilan tanpa ada

²⁸Riski Atika Sari, *Strategi Dinas Perhubungan Dalam Menanggulangi Parkir Liar di Tepi Jalan Umum Kota Metro*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2017, hlm. 18.

pengaduan dari pihak yang dirugikan. Sedangkan pelanggaran dari segi hukum perdata adalah pelanggaran terhadap norma hukum perdata baru diambil tindakan oleh pengadilan setelah ada pengaduan dari pihak yang berkepentingan. Pelanggaran menurut hukum administrasi adalah pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan kepentingan dan kesejahteraan umum Negara dan perbuatan pejabat atau badan administrasi Negara yang bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik²⁹.

Parkir liar biasanya adalah parkir yang berada bukan di lokasi yang memang ditentukan untuk menjadi lokasi parkir. Dalam buku Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Fasilitas Parkir, Ketentuan mengenai parkir tepi jalan adalah sebagai berikut³⁰:

- a. Sepanjang 6 meter sebelum dan sesudah tempat penyebrangan pejalan kaki, atau tempat penyebrangan sepeda yang telah ditentukan
- b. Pada jalan yang sempit yang lebarnya kurang dari 6 meter dan mengizinkan parkir hanya pada 1 sisi jalan dengan lebar 6-9 meter
- c. Pada jalan dimana arus lalu lintas dipentingkan maka parkir sebaiknya dilarang
- d. Sepanjang 25 meter sebelum dan sesudah tikungan tajam dengan radius kurang dari 500 meter
- e. Sepanjang 50 meter sebelum dan sesudah jembatan
- f. Sepanjang 50 meter sebelum dan sesudah perlintasan sebidang
- g. Didalam daerah persimpangan dengan jarak sepanjang 25 meter sebelum dan sesudah persimpangan.

²⁹Primastuti Sari, *Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Pelanggaran Ketentuan Izin Mendirikan Bangunan Untuk Kegiatan Usaha Di Kabupaten Klaten*, Jurnal, Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2017, hlm.3.

³⁰Iskandar Abu Bakar dkk, *Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Fasilitas Parkir*, Direktorat Bina Sistem Lalu Lintas dan Angkutan Kota. Direktorat Jendral Perhubungan Darat, Jakarta, 1998, hlm. 134.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya³¹. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah normatif empiris. Penelitian Hukum normatif empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat³².

B. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini jenis pendekatan yang digunakan adalah :

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang diteliti antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- b. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Parkir.

³¹Sarjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2012, hlm. 42.

³²Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 2004), hlm.134.

- c. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perhubungan.
- d. Peraturan Walikota Mataram Nomor 9 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Parkir.
- e. Peraturan Walikota Mataram Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Mataram.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi³³.

3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.

³³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 95.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum/Data

Bahan hukum/data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum/data primer dan data sekunder.

1. Bahan hukum/data primer adalah data yang diperoleh dengan mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Bahan hukum/data primer terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas yaitu merupakan hasil dari tindakan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu³⁴. Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis bersumber dari peraturan perundang-undangan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat karena dibuat dan diumumkan secara resmi oleh pembentuk hukum negara, yang berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi³⁵. Bahan-bahan yang berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi³⁶. Berupa pandangan para ahli (pakar), akademisi, ataupun para praktisi melalui penelusuran dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal hukum, suntingan dalam internet, dan literature lainnya yang relevan berkaitan dengan permasalahan, juga dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

c. Bahan hukum tersier

Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain³⁷.

³⁴Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 157.

³⁵Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 142.

³⁶*Ibid.*, hlm. 141.

³⁷Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm. 296.

2. Bahan hukum/data sekunder adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas³⁸. Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung antara lain:
 - a. Wawancara dengan Kepala Bidang Keselamatan dan Pengendalian Lalu Lintas Bapak Zulkarwin.
 - b. Catatan pesan obrolan pada akun media sosial Dinas Perhubungan Kota Mataram pada aplikasi berbagi pesan *Whatsapp* dan *Facebook*.

D. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum/Data

Pada bagian ini peneliti mendapatkan data yang akurat dan otentik karena dilakukan dengan mengumpulkan sumber data baik bahan hukum/data primer dan sekunder, yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum/data primer dan bahan hukum/data sekunder yang digunakan adalah :

1. Wawancara Langsung

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden³⁹.

Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas

³⁸Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 30.

³⁹Amiruddin, *Op. Cit.*, hlm. 82.

dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian. Wawancara langsung ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya. Semua keterangan yang diperoleh dari wawancara tersebut mengenai apa yang diinginkan dicatat dan direkam dengan baik. Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapatkan informasi yang akurat dari narasumber yang berkompeten⁴⁰.

2. Studi Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian⁴¹.

3. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini ditempuh prosedur studi kepustakaan (*Library Reasearch*). Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti⁴², baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang relevan dengan permasalahan. Studi pustaka ini dilakukan melalui tahap-tahap identifikasi

⁴⁰Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 95.

⁴¹Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 71.

⁴²Bambang Hermawan, *Pelaksanaan Wewenang Wakil Presiden dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makasar, 2016, hlm. 52.

pustaka sumber data, identifikasi bahan hukum yang diperlukan, dan inventarisasi bahan hukum (data) yang diperlukan.

E. Analisa Bahan Hukum

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesa kerja. Jadi dalam analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data-data yang telah diperoleh. Setelah data dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data yang telah dijelaskan diatas, maka penulis akan mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain⁴³. Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.

⁴³Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Jakarta, 2010, hlm. 248